Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi: Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)

https://jhlg.rewangrencang.com/

BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

LIMITATIONS OF FREEDOM OF SPEECH IN INDONESIA FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Lisda Ariany dan Sandi Perdana

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

Korespondensi Penulis: lisdaariany88@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Ariany, Lisda, dan Sandi Perdana. *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembatasan kebebasan berpendapat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji pembatasan tersebut berdasarkan asas-asas hukum dan standar HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) pembatasan diperbolehkan, hal itu harus memenuhi syarat yang ketat, yakni ditetapkan oleh hukum, dan proporsional; (2) Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional, seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, HAM, Kebebasan Berpendapat

ABSTRACT

This study discusses the restrictions on freedom of expression in Indonesian legislation and the perspective of human rights (HAM). Through the normative legal research method, this study examines these restrictions based on legal principles and international human rights standards. The results of the study indicate that (1) restrictions are permitted, they must meet strict requirements, namely stipulated by law, and proportional. (2) Freedom of expression is a fundamental right protected by various international instruments, such as Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In Indonesia, it is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the ICCPR.

Keywords: Citizens' Rights, Freedom of Speech, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tanpa gangguan dan intervensi yang tidak sah dari pihak mana pun.

Perdebatan mengenai batasan kebebasan berpendapat ini penting untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif hak asasi manusia.² Kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut; ia bisa dibatasi dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan hukum internasional, seperti dalam hal perlindungan terhadap reputasi orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum. Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana pembatasan tersebut diterapkan secara proporsional dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas.³

Di Indonesia, diskursus mengenai batasan ini masih terus berkembang, terutama dengan munculnya kasus-kasus hukum yang kontroversial yang melibatkan aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴

Adapun konteks pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Di satu sisi, pemerintah seringkali berargumen bahwasanya pembatasan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan juga keharmonisan sosial. Di sisi lain,

¹ Mara Ongku Hsb, *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (April 2021), p.29-40.

² Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, 'Adalah, Vol.4, No.3 (2020), p.37-48.

³ Syafa'at Anugrah Pradana Rusdianto Sudirman dan Muh. Andri Alvian, *Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.20, No.1 (Juli 2022), p.156-68.

⁴ Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen dan Muhammad Rinaldy Bima, *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.1, No.1 (Juni 2020), p.41-58.

kritik muncul dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa pembatasan tersebut sering kali digunakan secara berlebihan untuk membungkam suara oposisi, kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta pandangan-pandangan yang berbeda.⁵

Sebagai contoh, penggunaan pasal-pasal terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam UU ITE sering kali menjadi alat untuk mengkriminalisasi individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat atau kritik yang sah.⁶ Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pembatasan yang tidak proporsional tersebut dapat mereduksi ruang demokrasi dan menghambat partisipasi publik dalam proses politik.⁷

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana regulasi di Indonesia saat ini diimplementasikan dan sejauh mana regulasi tersebut memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Kajian ini juga akan mempertimbangkan dimensi-dimensi lain seperti hak untuk mendapatkan informasi, akses terhadap keadilan, serta partisipasi politik yang bebas dan adil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legalistik semata, tetapi juga pada implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat sering kali dibatasi dengan berbagai alasan, seperti menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, moralitas, dan perlindungan hak orang lain. Sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait lainnya, kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di ranah publik dan digital.

⁵ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, YUSTITIA, Vol.15, No.1 (Mei 2021), p.26-34.

⁶ Putri Yashila dan Rahimah Athifahputih, *Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum*, JHPE, Vol.10, No.1 (2022), p.64-77.

⁷ Sri Rahmananda Mefida Dwiputri, *Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyebar Berita Palsu (Hoax) di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana batasan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini akan menganalisis regulasi dan kebijakan di Indonesia yang mengatur tentang pembatasan kebebasan berpendapat dengan standar hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yakni, (1) Bagaimana pembatasan kebebasan berpendapat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; (2) Bagaimana pembatasan kebebasan berpendapat perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

B. PEMBAHASAN

1. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan umum.⁸

Pembatasan kebebasan berpendapat diimplementasikan melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengatur prosedur pelaksanaan dan pembatasannya, termasuk kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan melaporkan kegiatan kepada pihak berwenang.

4

⁸ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (Maret-Agustus 2022), p.1-16.

Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang dimaksud dengan: 1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. 3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. 5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. 7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. 9

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mendefinisikan secara rinci istilah-istilah yang menjadi dasar pengaturan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimaknai sebagai hak fundamental setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran melalui berbagai cara, baik lisan maupun tulisan, secara bebas namun tetap bertanggung jawab sesuai peraturan hukum yang berlaku. Frasa "di muka umum" mengacu pada tempat atau situasi yang melibatkan orang banyak, termasuk area yang dapat diakses publik, menunjukkan cakupan ruang yang luas dalam pelaksanaan hak ini. 10

Lebih lanjut, undang-undang ini mengklasifikasikan berbagai bentuk penyampaian pendapat, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, yang didefinisikan sebagai kegiatan individu atau kelompok untuk mengemukakan pikiran secara demonstratif di muka umum. Selain itu, pawai merujuk pada penyampaian pendapat melalui arak-arakan di jalan umum, sedangkan rapat umum adalah pertemuan terbuka dengan tema tertentu. Di sisi lain, mimbar bebas menawarkan

⁹ Ersa Kusuma, *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Sanskara Hukum Dan HAM, Vol.1, No.3 (April 2023), p.97-101.

¹⁰ Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, Jurnal Lemhannas RI, Vol. 10, No. 4 (2023), p. 52-65.

ruang penyampaian pendapat tanpa tema khusus, mencerminkan kebebasan ekspresi yang lebih luas.

Definisi warga negara dalam pasal ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban terkait kebebasan berpendapat hanya berlaku bagi warga negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan definisi-definisi ini, undang-undang memberikan kerangka legal yang jelas untuk melindungi hak kebebasan berpendapat, sekaligus membatasi pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum (Prasetyo, 2021).

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara, baik secara individu maupun kelompok. Hak ini adalah manifestasi dari prinsip dasar demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi. Dengan menyampaikan pendapat, warga negara berkontribusi pada proses pengambilan keputusan publik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mengupayakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Caesario, 2024).

Namun, hak ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup menghormati hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum, dan tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat untuk tujuan yang dapat merugikan masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sekaligus menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan pilar penting dalam membangun negara demokratis yang sehat dan inklusif.

Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan yang dimaksud dengan "penyampaian pendapat di muka umum" adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. "Penyampaian pendapat secara lisan" antara lain : pidato, dialog, dan diskusi. "Penyampaian pendapat secara tulisan" antara lain : petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. Adapun yang dimaksud dengan "dan sebagainya" antara lain " sikap membisu dan mogok makan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberi penjelasan rinci mengenai bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui tindakan simbolis. Penyampaian pendapat secara lisan mencakup kegiatan seperti pidato, dialog, dan diskusi, yang menekankan komunikasi langsung untuk menyampaikan ide atau pandangan kepada khalayak. Sementara itu, penyampaian pendapat secara tulisan melibatkan media visual seperti petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk, yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara visual dan mudah diakses oleh publik.

Ketentuan "dan sebagainya" memperluas cakupan bentuk penyampaian pendapat dengan mencakup aksi simbolis seperti sikap membisu dan mogok makan, yang meskipun tidak melibatkan kata-kata atau tulisan, tetap merupakan ekspresi pendapat yang bermakna. Penegasan ini menunjukkan bahwa undang-undang menghormati beragam cara masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, termasuk melalui bentuk-bentuk non-verbal. Hal ini penting dalam demokrasi modern, di mana kebebasan berpendapat tidak hanya mencakup apa yang diucapkan atau ditulis, tetapi juga bagaimana seseorang mengekspresikan pendapatnya secara kreatif dan damai.¹¹

Dengan memberikan definisi yang komprehensif, pasal ini memastikan bahwa berbagai bentuk ekspresi pendapat, baik konvensional maupun non-konvensional, mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pelaksanaannya tetap harus sejalan dengan aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan hak. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam melindungi hak asasi manusia sekaligus menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

7

¹¹ Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, *Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulalatan Rakyat*, Souvereignty, Vol.1, No.2 (2022), p.238-46.

Pasal 3 Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada: 1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; 2. Asas musyawarah dan mufakat; 3. Asas kepastian hukum dan keadilan; 4. Asas proporsionalitas; 5. Asas manfaat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menetapkan bahwa pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan pada beberapa asas. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban menekankan bahwa setiap warga negara yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat juga harus memenuhi kewajibannya, seperti menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, dan menaati peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan pihak lain atau mengganggu stabilitas masyarakat. 12

Kemudian, asas musyawarah dan mufakat mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Melalui asas ini, penyampaian pendapat diharapkan tidak berujung pada tindakan yang memicu perpecahan, melainkan menjadi sarana untuk mencapai kesepahaman dalam mengatasi perbedaan pendapat.

Selain itu terdapat, asas kepastian hukum dan keadilan yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dalam koridor hukum yang jelas dan adil, memastikan bahwa pelaksanaan hak ini tidak melanggar hukum dan semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Terakhir, asas manfaat yang menggarisbawahi bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus memberikan dampak positif, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Dengan kata lain, kebebasan ini bukan hanya tentang menyalurkan aspirasi, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara keseluruhan, asas-asas ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat tetap selaras dengan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan mendukung stabilitas sosial.¹³

¹² I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiartha dan Made Minggu Widiantara, *Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.2 (September 2021), p.261-65.

¹³ Mina Moghtaderi, dkk, *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial*, Lex Administratum, Vol.8, No.32 (2020), p.73-92.

Penjelasan Pasal 3 terdapat pada asas proporsionalitas, yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional. Pasal 3 UU 9 1998 juga mencerminkan prinsip asas proporsionalitas, yang menekankan pentingnya menempatkan setiap kegiatan sesuai dengan konteks dan tujuan yang relevan. Dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, asas ini menggarisbawahi bahwa tindakan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah harus mempertimbangkan kesesuaian antara hak, kewajiban, dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya tanpa menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan.¹⁴

Proporsionalitas ini dilandasi oleh tiga dimensi etika: etika individual, yang mengatur tanggung jawab moral individu dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat; etika sosial, yang menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam masyarakat dengan menghormati hak dan kepentingan bersama; serta etika institusional, yang menuntut institusi dan aparatur pemerintah untuk bertindak secara adil, profesional, dan sesuai hukum dalam menyikapi penyampaian pendapat public (Andrizal, 2016). Melalui asas ini, kebebasan berpendapat tidak hanya dilihat sebagai hak yang bersifat absolut, tetapi juga sebagai hak yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan demokrasi.

Dengan menerapkan asas proporsionalitas, setiap pihak dapat memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak melampaui batas yang dapat merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban umum. Asas ini juga memberikan panduan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan aturan hukum yang adil. Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi elemen penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, adil, dan harmonis.¹⁵

S. Mayolaika, dkk, Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia, Kewarganegaraan, Vol.5, No.2 (2021), p.826-36.
 R. Wahyuni dan Y.S. Desiandri, HAM pada Kebebasan Berpendapat/ Bereksperesi dalam

¹⁵ R. Wahyuni dan Y.S. Desiandri, *HAM pada Kebebasan Berpendapat/ Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Sains&Teknologi, Vol.5, No.3 (Februari 2024), p.961-66.

Pasal 4 Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah: a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merumuskan tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berdemokrasi (Pajow, 2016). Pertama, tujuan mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menghormati nilai-nilai moral, hukum, dan kepentingan masyarakat.

Kedua, pengaturan ini bertujuan mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga setiap individu merasa aman dalam menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan intimidasi atau diskriminasi. Perlindungan hukum ini memberikan jaminan bahwa hak kebebasan berpendapat tidak hanya dijanjikan secara teoretis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik melalui sistem hukum yang adil dan transparan.

Ketiga, undang-undang ini bertujuan menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas warga negara. Dalam kehidupan berdemokrasi, partisipasi aktif masyarakat adalah elemen vital untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi, dan mempromosikan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dengan memberikan ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat, setiap warga negara dapat berkontribusi secara konstruktif dalam membangun masyarakat.

Terakhir, pengaturan ini juga berupaya menempatkan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat. Hal ini berarti bahwa kebebasan individu tidak boleh mengorbankan kepentingan umum atau melanggar hak pihak lain. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, tujuan dari pengaturan ini adalah menciptakan tatanan demokrasi yang seimbang, inklusif, dan bertanggung jawab, di mana hak asasi manusia dan kepentingan kolektif dapat berjalan harmonis.

Pasal 5 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. Mengeluarkan pikiran secara bebas; b. Memperoleh perlindungan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan dua hak utama bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas mencerminkan prinsip fundamental demokrasi yang memberikan ruang kepada setiap individu untuk menyatakan ide, pendapat, atau pandangannya tanpa rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, atau pembatasan yang tidak berdasar. Kebebasan ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menghormati keberagaman pendapat sebagai salah satu pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 16

Selain itu, hak untuk memperoleh perlindungan hukum memberikan jaminan kepada setiap individu bahwa mereka tidak akan mengalami tindakan represif atau diskriminatif saat menyampaikan pendapat. Perlindungan hukum ini mencakup pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang, baik dari pihak pemerintah maupun pihak lain, serta penegakan hukum yang adil jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dengan adanya perlindungan ini, setiap individu dapat menyampaikan pendapatnya dengan rasa aman dan nyaman, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

 $^{^{16}}$ Sudirman, Syafa'at Anugrah Pradana Rusdianto, Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.

Penjelasan Pasal 5 Huruf a yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Huruf b Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk di dalamnya jaminan keamanan. Penjelasan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Huruf a, yang merujuk pada "mengeluarkan pikiran secara bebas," menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis.

Huruf b, yang menjelaskan "memperoleh perlindungan hukum," mencakup jaminan keamanan bagi individu yang menyampaikan pendapatnya. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa warga negara tidak hanya bebas secara teori, tetapi juga merasa aman secara fisik dan psikis dari ancaman atau tindakan represif saat menyampaikan pendapat. Jaminan keamanan ini tidak hanya berasal dari aparatur negara, tetapi juga dari sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan melindungi hak individu dari pelanggaran oleh pihak mana pun. Dengan memberikan kebebasan berpendapat yang bebas dari tekanan serta perlindungan hukum yang mencakup keamanan, undang-undang ini berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk menyampaikan pendapat. Namun, hak ini tetap harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga kebebasan berpendapat tidak menjadi alat untuk merugikan pihak lain atau mengancam ketertiban umum. Penjelasan ini memperkuat tujuan undang-undang untuk menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan inklusif.

Pasal 6 Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Penjelasan Pasal 6 huruf a yang dimaksud dengan "menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain" adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Huruf a, yang menekankan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, mengingatkan bahwa kebebasan individu untuk berpendapat harus disertai tanggung jawab untuk tidak mengganggu hak orang lain dalam menikmati rasa aman, ketertiban, dan perdamaian. Hak asasi manusia bersifat saling melengkapi, sehingga penggunaan hak oleh satu pihak tidak boleh merugikan hak pihak lain.

Penjelasan pada huruf b yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Huruf b menyoroti pentingnya penghormatan terhadap aturan-aturan moral yang diakui umum, termasuk norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Penyampaian pendapat yang bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat dapat menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan hak kebebasan berpendapat harus memperhatikan norma-norma yang berlaku agar tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Penjelasan huruf d yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Huruf d, yang mengharuskan warga negara untuk menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum, menekankan perlunya tindakan preventif terhadap segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, barang, atau kesehatan masyarakat. Penyampaian pendapat yang melibatkan kerumunan, misalnya, harus dilakukan dengan cara yang tidak memicu kericuhan atau kerusakan.

Sedangkan penjelasan huruf e yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat. Huruf e menegaskan pentingnya menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menyampaikan pendapat, individu atau kelompok tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan permusuhan,

kebencian, atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Larangan ini bertujuan untuk mencegah perpecahan dan menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam, sejalan dengan semangat kebhinnekaan Indonesia.

Penjelasan Pasal 6 huruf a, b, d, dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan pedoman yang jelas tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang bertujuan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, penjelasan Pasal 6 ini menekankan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban kolektif untuk menjaga ketertiban, moralitas, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 5 ayat 1. Tidak satupun ketentuan dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan untuk memberi hak pada suatu negara, kelompok atau perorangan untuk mengambil bagian dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam kovenan ini atau untuk membatasinya lebih jauh dari yang telah ditetapkan dalam kovenan ini. 2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia mendasar yang diakui atau yang ada di setiap negara pihak pada kovenan ini menurut Undang-Undang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam kovenan internasional ini menegaskan prinsip dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan dalam kerangka hukum internasional. Ayat 1 menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam kovenan yang dapat ditafsirkan untuk memberikan hak kepada suatu negara, kelompok, atau individu untuk melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan atau membatasi hak-hak dan kebebasan yang telah diakui dalam kovenan itu sendiri.

¹⁷ Sudirman, Syafa'at Anugrah Pradana Rusdianto, *Ibid*..

Artinya, meskipun negara-negara dalam kovenan ini memiliki kewenangan untuk membatasi hak-hak tertentu dalam situasi tertentu, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar prinsip dasar hak asasi manusia. Kovenan ini menjaga agar hak-hak yang telah diakui tetap terlindungi dan tidak dapat diabaikan atau dilanggar dengan alasan apa pun (Wicaksono, 2016).

Pasal 12 ayat 1. Setiap orang yang secara sah berada di dalam suatu wilayah suatu Negara berhak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut. 2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri. 3. Hak-hak tersebut di atas tidak boleh dikenai berbagai pembatasan-pembatasan kecuali yang ditetapkan oleh hukum guna menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam kovenan ini. 4. Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Secara keseluruhan, Pasal 12 menyeimbangkan hak individu untuk bebas bergerak dengan kewenangan negara untuk menerapkan pembatasan yang sah. Meskipun kebebasan bergerak adalah hak dasar yang sangat dihargai, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial tanpa mengorbankan hak-hak dasar yang lebih mendasar. Pasal 12 ayat Hak-hak tersebut di atas tidak boleh dikenai berbagai pembatasan-pembatasan kecuali yang ditetapkan oleh hukum guna menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam kovenan ini.

Lebih detail terdapat pembatasan tertentu sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang bebas untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihanya.

3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk: a. Menghormati hak atau Nama baik orang lain. b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Pasal 19 dari kovenan ini memberikan penegasan tentang hak kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi sebagai hak dasar yang dijamin bagi setiap individu, dengan memperhatikan batasan yang sah yang dapat diterapkan oleh negara. Ayat 1 menyatakan prinsip fundamental bahwa setiap orang bebas untuk berpendapat tanpa campur tangan, yang mencerminkan esensi kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan ide, pendapat, atau pandangannya tanpa adanya kekangan dari pihak manapun, baik itu pemerintah, kelompok tertentu, atau individu lainnya.¹⁸

Ayat 2 lebih lanjut menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran dalam berbagai bentuk, termasuk lisan, tertulis, cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai pilihan individu. Hal ini menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus diterima dalam berbagai bentuk komunikasi yang bisa digunakan oleh individu untuk menyampaikan pesan, baik secara tradisional maupun melalui teknologi modern. Namun, Ayat 3 mengakui bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, pelaksanaannya menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, negara diberi wewenang untuk menetapkan pembatasan tertentu terhadap kebebasan ini, namun hanya dalam kerangka hukum yang jelas dan untuk tujuan yang sah.

Butir a menyatakan bahwa pembatasan dapat diterapkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, yang mencakup perlindungan terhadap penghinaan, fitnah, atau penyebaran informasi yang dapat merugikan individu atau kelompok lain. Sedangkan butir b memberikan ruang bagi negara untuk membatasi kebebasan berpendapat jika hal itu diperlukan untuk melindungi keamanan nasional,

¹⁸ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*.

ketertiban umum, atau kesehatan dan moral masyarakat. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat merusak kepentingan bersama.¹⁹

Secara keseluruhan, Pasal 19 mengatur keseimbangan antara hak individu untuk bebas berpendapat dan kewajiban negara untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk merugikan kepentingan publik, menghina hak orang lain, atau mengancam ketertiban sosial. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, pembatasan yang diterapkan harus proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia.

KOMNAS HAM tahun 2021 menerbitkan Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, yang memuat:

- 1) Kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KIHSP, merupakan kebebasan pribadi yang berkaitan dengan fikiran yang dimilikinya.
- 2) Kebebasan berfikir, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KIHSP, berkontribusi terhadap kebebasan berpendapat karena pendapat mewakili proses berfikirnya.
- 3) Pasal 19 ayat (1) KIHSP menuntut Negara pihak untuk menahan diri dari campur tangan apa pun terhadap kebebasan berpendapat, termasuk untuk tidak melakukan indoktrinasi, cuci otak, memengaruhi pikiran sadar, atau bawah sadar dengan obat-obatan psikoaktif atau cara manipulasi lainnya.
- 4) Kebebasan berpendapat meluas ke hak untuk mengubah pendapat kapanpun dan untuk alasan apapun yang dipilih dengan bebas. Tidak ada orang yang dapat dirugikan hak-haknya berdasarkan KIHSP atas dasar pendapatnya yang sebenarnya, yang dipersepsikan atau diduga. Semua bentuk opini dilindungi, termasuk opini yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama. Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi terhadap seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, pengadilan atau pemenjaraan karena alasan pendapat yang mereka miliki, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat 1 KIHSP.

-

¹⁹ Muhammad Bahram, *Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital)*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.12 (Desember 2023), p.5092-5109.

5) Segala bentuk upaya untuk memaksa memegang atau tidak memegang suatu opini dilarang. Kebebasan menyatakan pendapat harus mencakup kebebasan untuk tidak menyatakan pendapat.

Kebebasan berpendapat, yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), adalah bagian integral dari kebebasan pribadi yang berkaitan erat dengan pemikiran dan ide-ide yang dimiliki oleh individu. Poin pertama menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berpikir, yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun. Hal ini memberikan ruang bagi individu untuk menyatakan pandangannya dengan bebas, baik di ruang publik maupun dalam forum pribadi, selama tidak melanggar hak orang lain.

2. Pembatasan Kebebasan Berpendapat Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembatasan kebebasan berpendapat menurut standar hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hal yang dapat diterima dalam konteks tertentu, tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip yang ketat agar tidak melanggar hak dasar individu. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen internasional, seperti Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat tanpa campur tangan.

Meski begitu, kebebasan ini tak bersifat mutlak dan dapat dikenai pembatasan berdasarkan alasan yang sah dan dalam batasan yang ketat. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya diperkenankan jika dapat dibuktikan bahwa hal itu diperlukan untuk tujuan sah, seperti melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moralitas, atau hak dan kebebasan orang lain.

Pembatasan harus seimbang dan proporsional, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan atau membungkam pandangan politik yang tidak sejalan atau pendapat yang dianggap bertentangan dengan negara. Sebagai contoh, negara dapat membatasi kebebasan berpendapat dalam konteks ancaman terhadap keamanan negara, seperti ujaran kebencian yang dapat memicu kekerasan atau terorisme.²⁰

²⁰ Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol.2, No.2 (Agustus 2021), p.46-70.

Namun, pembatasan ini tidak boleh terlalu luas atau disalahgunakan untuk menekan oposisi politik atau individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik.

Selain itu, menurut standar internasional, pembatasan kebebasan berpendapat harus tunduk pada pengawasan yudisial yang ketat untuk memastikan bahwa pembatasan yang diterapkan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia yang lebih tinggi. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan hanya berdasarkan alasan moralitas atau kebijakan yang sempit yang dapat berisiko mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu (Julianja, 2018). Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat harus memenuhi tiga kriteria penting: (1) pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diprediksi, (2) pembatasan hanya boleh diterapkan untuk tujuan yang sah dan dibatasi sejalan dengan prinsip proporsionalitas, dan (3) pembatasan tersebut tidak boleh merugikan hak-hak lain yang dijamin dalam instrumen HAM internasional.

Secara keseluruhan, pembatasan kebebasan berpendapat menurut standar hak asasi manusia adalah sesuatu yang sangat terbatas dan hanya dapat diterima dalam kondisi yang sangat spesifik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat, namun juga harus menjaga keseimbangan dengan kepentingan umum, seperti perlindungan terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat. Pembatasan apapun harus dipastikan bahwa itu tidak berlebihan, tidak diskriminatif, dan selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang lebih luas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 19 pembatasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk: a. Menghormati hak atau Nama baik orang lain. b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Pernyataan dalam pasal ini menegaskan bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin, pelaksanaannya juga melibatkan kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang menyatakan pendapat. Hak untuk berpendapat tak dapat digunakan dengan cara yang merugikan hak-hak orang lain atau menciptakan ancaman terhadap kepentingan umum.

Sehingga oleh karena itu, kebebasan berpendapat dapat dikenai pembatasan, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terbatas pada tujuan yang sah yang ditetapkan oleh hukum.

Pada butir a mengatur bahwa pembatasan dapat diterapkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain. Hal ini berarti bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan untuk mencemarkan atau merusak reputasi individu lain, seperti dalam bentuk penyebaran fitnah atau penghinaan yang dapat merugikan kehormatan seseorang. Pembatasan ini memastikan bahwa meskipun individu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya, mereka juga harus memperhatikan dampaknya terhadap orang lain dan tidak menggunakan hak tersebut untuk merugikan hak pribadi orang lain.

Kemudian butir b memberikan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dengan alasan: *keamanan nasional, ketertiban umum*, atau *kesehatan* atau *moral masyarakat*. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kesejahteraan bersama, menghindari gangguan yang dapat membahayakan stabilitas sosial, atau melindungi nilai-nilai yang dianggap fundamental dalam masyarakat. Misalnya, ujaran kebencian atau propaganda yang dapat memicu kerusuhan atau kekerasan dapat dibatasi untuk mencegah ancaman terhadap keamanan negara atau masyarakat. Begitu juga dengan penyebaran informasi yang dapat merusak kesehatan atau moralitas publik, seperti informasi yang menyesatkan mengenai masalah kesehatan atau informasi yang mendorong perilaku berbahaya, yang dapat dibatasi demi melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.²¹

Secara keseluruhan, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang tercantum dalam pasal ini berfungsi untuk menyeimbangkan hak individu dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain dan menjaga stabilitas sosial. Pembatasan tersebut hanya boleh diterapkan jika diperlukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat merugikan kepentingan bersama atau menghancurkan norma-norma sosial yang mendasar.

20

²¹ Didik Yusianto, Baso Madiong dan Mustawa Nur, *Peranan Kepolisian dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Wilayah Polda Sulawesi Selatan*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.5, No.1 (Desember 2022), p.20-32.

https://jhlg.rewangrencang.com/

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat berdasarkan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat merupakan prinsip yang diakui dalam hukum internasional dan nasional untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. *Pertama*, keamanan nasional adalah alasan utama pembatasan yang sering diterapkan, terutama ketika kebebasan berpendapat digunakan untuk menyebarkan ideologi atau informasi yang dapat mengancam kestabilan negara, seperti propaganda terorisme, radikalisasi, atau upaya merongrong pemerintahan yang sah. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan keamanan negara dan warganya, seperti pemberontakan atau kerusuhan yang dapat mengancam kedamaian dan ketenteraman nasional.

Kedua, ketertiban umum juga menjadi alasan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berpendapat. Misalnya, jika suatu pernyataan atau protes yang disampaikan di ruang publik berpotensi menyebabkan kerusuhan atau mengganggu ketenangan sosial, negara memiliki kewenangan untuk membatasi ekspresi tersebut guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah tindakan yang dapat memicu kekerasan, diskriminasi, atau perpecahan dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa pendapat yang disampaikan tidak menyebabkan kekacauan atau gangguan yang lebih luas terhadap hidup bermasyarakat.

Ketiga, kesehatan dan moral masyarakat juga menjadi alasan yang sah untuk pembatasan kebebasan berpendapat. Misalnya, informasi yang menyesatkan mengenai kesehatan, seperti hoaks tentang pengobatan atau penyakit, dapat membahayakan masyarakat secara keseluruhan dengan menyebabkan kebingungan atau bahkan tindakan yang merugikan kesehatan publik. Begitu pula dengan penyebaran materi yang dianggap tidak bermoral atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, seperti konten pornografi atau ajakan untuk melakukan perilaku merugikan, dapat dibatasi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap tatanan moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Meski pembatasan ini dapat diterima dalam konteks tertentu, penting untuk dicatat bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus selalu dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pembatasan tersebut tidak boleh digunakan untuk membungkam oposisi politik atau menindas kebebasan individu secara berlebihan. Negara harus memastikan pembatasan yang diterapkan hanya dilakukan untuk kepentingan yang sah dan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak merusak hak asasi manusia yang lebih luas.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021 menerbitkan Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagian III tentang Prinsip Pembatasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembatasan atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur di dalam Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 2) Di dalam KIHSIP Pasal 19 ayat (3) diatur bahwa pembatasan atas hak atas kebebasan menyatakan pendapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atas nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
- 3) Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konteks menghormati hak atas nama baik orang lain (reputasi) tidak berlaku untuk reputasi organisasi atau lembaga atau sekelompok orang. Hal ini karena hak melekat pada individu bukan organisasi, lembaga, atau sekelompok orang.

- 4) Pembatasan hak atas berpendapat dan bereskpresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat.
- 5) Pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak atas berpendapat dan berekspresi dalam kondisi darurat, haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis, dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.
- 6) Pemberlakuan keadaan darurat yang membatasi hak atas berpendapat dan berekspresi harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah supaya penduduk mengetahui materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.
- 7) Di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa, pembatasan hak-hak sipil dan politik terutama hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hanya bisa dilakukan dalam dan untuk kondisi sebagai berikut: a. Diatur berdasarkan hukum; b. Diperlukan dalam masyarakat demokratis; c. Untuk melindungi ketertiban umum; d. Untuk melindungi kesehatan publik; e. Untuk melindungi moral publik; f. Untuk melindungi keamanan nasional; g. Untuk melindungi keselamatan publik; h. Melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Prinsip-Prinsip Siracusa, yang ditetapkan sebagai panduan implementasi Pasal 19 dan Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memberikan landasan normatif dalam pembatasan hak-hak kebebasan sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip ini dirancang untuk memastikan pembatasan hanya diberlakukan dalam situasi tertentu yang benar-benar diperlukan dan tidak melanggar esensi hak-hak tersebut. Berikut adalah uraian rinci tentang setiap prinsip.²²

²² Setiawan Wicaksono, *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, Pandecta Research Law Journal, Vol.11, No.1 (Juni 2016), p.65-79.

Pertama, diatur berdasarkan hukum. Pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh publik. Artinya, tindakan pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Hukum yang menjadi dasar pembatasan harus dirumuskan dengan presisi, sehingga warga negara dapat memahami tindakan apa yang melanggar aturan dan konsekuensi yang menyertainya. Hal ini memastikan kepastian hukum sebagai elemen penting dari negara hukum.

Prinsip-Prinsip Siracusa memberikan panduan penting untuk memastikan pembatasan hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai dengan tujuan yang sah. Setiap pembatasan harus didasarkan pada hukum yang jelas, dibenarkan oleh kebutuhan masyarakat demokratis, dan diarahkan untuk melindungi kepentingan publik atau individu. Dengan demikian, pembatasan tersebut tidak boleh melanggar esensi dari hak asasi manusia, melainkan harus selalu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Berdasarkan temuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatasan kebebasan berpendapat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan upaya negara untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), negara memberikan batasan yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat, seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang meresahkan masyarakat. Namun, implementasi aturan ini sering kali menimbulkan kontroversi karena adanya dugaan overkriminalisasi dan interpretasi yang bias,

sehingga tidak jarang pembatasan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional, seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Meskipun pembatasan atas kebebasan ini diperbolehkan, pembatasan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, yakni ditetapkan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks Indonesia, terdapat kekhawatiran bahwa sebagian pembatasan kebebasan berpendapat tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip HAM, terutama ketika digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau membatasi ruang diskusi publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian regulasi agar pembatasan kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor yang menghormati HAM tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga stabilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Bahram, Muhammad. *Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital)*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.12 (Desember 2023).
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen dan Muhammad Rinaldy Bima. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Journal of Lex Theory (JLT). Vol.1. No.1 (Juni 2020).
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. YUSTITIA. Vol.15. No.1 (Mei 2021).
- Febrianasari, Sinta Amelia dan Waluyo. *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulalatan Rakyat*. Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No.2 (2022).
- Hsb, Mara Ongku. *Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (April 2021).
- Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiartha dan Made Minggu Widiantara. Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. Jurnal Analogi Hukum. Vol.3. No.2 (September 2021).
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. *Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.* Jurnal Lemhannas RI. Vol.10. No.4 (2023).
- Kusuma, Ersa. *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sanskara Hukum Dan HAM. Vol.1. No.3 (April 2023).
- Maulana, Irvan dan Mario Agusta. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Datin Law Jurnal. Vol.2. No.2 (Agustus 2021).
- Mayolaika, Shelma, dkk. *Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.5. No.2 (Desember 2021).
- Moghtaderi, Mina, dkk. Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial. Lex Administratum. Vol.8. No.32 (2020).
- Nasution, Latipah. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'Adalah. Vol.4. No.3 (2020).
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid. *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (Maret-Agustus 2022).
- Sudirman, Syafa'at Anugrah Pradana Rusdianto dan Muh. Andri Alvian. *Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol.20. No.1 (Juli 2022).
- Wahyuni, Rizki dan Yati Sharfina Desiandri. *Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Sains Dan Teknologi. Vol.5. No.3 (Februari 2024).
- Wicaksono, Setiawan. Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan

Pidana Mati di Indonesia. Pandecta Research Law Journal. Vol.11. No.1 (Juni 2016).

Yashila, Putri dan Rahimah Athifahputih. *Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol.10. No.1 (2022).

Yusianto, Didik, Baso Madiong dan Mustawa Nur. *Peranan Kepolisian dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (HOAX) di Wilayah Polda Sulawesi Selatan*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.5. No.1 (Desember 2022).

Karya Ilmiah

Dwiputri, Sri Rahmananda Mefida. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyebar Berita Palsu (Hoax) di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nom<mark>or 9 Tahu</mark>n 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant On Civil And Political Rights.